



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuas.kab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 117 /PAUD/DISDIK/IV/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Lembaga : ANNUR
3. NPSN : 69903459
4. Nama Satuan Pendidikan : TK ANNUR
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Pemuda Km. 9,5 Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak
6. Nama Kepala Sekolah : HERLIANI, S. Pd.I
7. Telp./HP : 0813-4876-4502
8. No. Akta Notaris / Tanggal : 3, Tanggal 6 April 2009
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 424/216/IV/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 12 April 2019
10. Tahun Berdiri : 2003
11. Akreditasi : B
12. Masa Berlaku : Sampai dengan 17 April 2029


Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 17 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,


Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1